



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

dh

- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Musyawarah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
17. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
18. Pemilihan Kepala Desa dengan E-voting adalah mekanisme pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan sarana peralatan elektronik dalam pemungutan suara sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pemilihan Kepala Desa secara manual adalah mekanisme pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan kertas surat suara yang diberikan tanda oleh pemilih dalam pemungutan suara.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
24. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga Desa yang telah mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
25. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

26. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau Calon Kepala Desa yang terpilih dalam Musyawarah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
27. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
29. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DP Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Hari Kerja adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.
33. Hari Kalender adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu.

BAB II ASAS, JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA, DAN SYARAT CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu Asas dan Jenis Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Bagian Kedua
Syarat Calon Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat serta tidak terganggu jiwanya; dan
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi untuk persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;

- e. Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari instansi yang menerbitkan untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal dan berpenduduk di Desa wilayah kerjanya sejak terpilih yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- h. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
- j. Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang telah menjalani hukuman pidana, wajib mengumumkan ke publik dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- l. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit daerah untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- m. Surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut/tidak berturut-turut untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- n. Surat cuti bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Kepala Desa;
- o. Surat izin bagi ASN yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
- p. Surat izin bagi TNI atau POLRI yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
- q. Surat pernyataan berhenti sementara bagi Anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup; dan/atau
- r. Surat izin cuti bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

dh

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberikan cuti oleh Camat atas nama Bupati, sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan penetapan Calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa yang dilaksanakan sebelum masa jabatannya berakhir, harus mengajukan permohonan pengunduran diri berhenti dari jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat persetujuan dari Bupati, BPD mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat Kepala Desa dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

- (1) ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai ASN.
- (3) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan hak keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Anggota TNI atau POLRI yang mencalonkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa, harus memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada instansi induknya.

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atas rekomendasi Camat.

- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, diberikan izin dan cuti sebagai berikut:
 - a. Perangkat Desa yang berstatus ASN diberikan izin dan cuti oleh pejabat pembina kepegawaian atas rekomendasi Camat; dan
 - b. Perangkat Desa yang tidak berstatus ASN diberikan izin dan cuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari Penjabat Kepala Desa, sejak ditetapkan sebagai Calon.
- (2) Berdasarkan pengunduran diri Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat perihal Permohonan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan usulan.

Pasal 10

Anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa wajib menyatakan berhenti sementara terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon terpilih.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh Desa pada wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam 3 (tiga) gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam 3 (tiga) gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (5) Dalam hal Desa tidak dapat melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak sesuai jadwal gelombangnya, pelaksanaannya mengikuti jadwal gelombang berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:
- Persiapan;
 - Pencalonan;
 - Pemungutan Suara; dan
 - Penetapan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 13

- (1) BPD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Tembusan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Paragraf 3

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- unsur forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - satuan tugas penanganan *Corona Virus Disearse (COVID-19)* Daerah; dan
 - unsur terkait lainnya.

- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian bidang tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.

Paragraf 4

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang menjabat sebagai BPD;
 - b. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana; dan
 - c. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, yang meliputi hubungan:
 1. sebagai ayah;
 2. sebagai ibu;
 3. sebagai anak;

dl

4. sebagai saudara kandung;
 5. sebagai suami; atau
 6. sebagai istri.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - e. anggota yang terbentuk dalam seksi-seksi.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e terdiri dari:
- a. seksi pendaftaran pemilih;
 - b. seksi umum dan perlengkapan;
 - c. seksi konsumsi;
 - d. seksi publikasi dan dokumentasi; dan
 - e. seksi keamanan.
- (8) Jumlah anggota Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemilihan Kepala Desa dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberhentikan dalam hal:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).
- (2) BPD melakukan penggantian atas Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian Panitia Pemilihan dan pengangkatan panitia pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 18

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- dh.

- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 5
Pembentukan KPPS

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan membentuk KPPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari penduduk Desa setempat, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Paragraf 6
Penyiapan Anggaran

Pasal 20

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bantuan Keuangan kepada Desa yang diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah jiwa pilih serta alokasi belanja barang dan jasa pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih sampai dengan 1.000 (seribu) orang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Jumlah pemilih 1.001 (seribu satu) orang sampai dengan 2.000 (dua ribu) orang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- c. Jumlah pemilih 2.001 (dua ribu satu) orang sampai dengan 3.000 (tiga ribu) orang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. Jumlah pemilih 3.001 (tiga ribu satu) orang sampai dengan 4.000 (empat ribu) orang sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - e. Jumlah pemilih lebih dari 4.000 (empat ribu) orang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia;
 - e. biaya pelantikan; dan/atau
 - f. biaya operasional pemilihan tingkat kabupaten.
 - (5) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
 - (6) Alokasi biaya dari APBD berupa belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan huruf f.
 - (7) Biaya untuk kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau pendapatan asli Desa, yang digunakan untuk:
 - a. biaya untuk tahapan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. biaya untuk tahapan penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Desa;
 - c. biaya untuk tahapan kampanye berupa dialog Calon Kepala Desa yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. biaya sarana dan prasarana pendukung pemungutan suara; dan
 - e. biaya sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Persetujuan terhadap biaya pemilihan Kepala Desa dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penyaluran biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 7
Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi pemaparan perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. pemasangan spanduk-spanduk; dan
 - c. penyebaran pamflet dan pengumuman-pengumuman.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dapat bertempat di balai Desa atau balai dusun atau balai Rukun Warga (RW) atau tempat lain di Desa yang memadai.
- (4) Peserta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. unsur masyarakat Desa dapat terdiri:
 1. tokoh agama;
 2. tokoh pendidik;
 3. Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani;
 4. organisasi perempuan di Desa;
 5. organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat Desa; dan
 6. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 23

- (1) Kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kelancaran pemilihan Kepala Desa dan mencegah terjadinya permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, fungsi, kewajiban, dan hak Kepala Desa.
- (4) Penyampaian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan penjaringan Bakal Calon dengan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 9 (sembilan) hari kalender.

Pasal 25

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftar diri sebagai Calon Kepala Desa harus hadir untuk melakukan pendaftaran secara langsung kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda bukti pendaftaran.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah menerima tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi Bakal Calon.

Paragraf 2
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Setelah jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon.
- (2) Dalam rangka penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dipandang perlu disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kalender.

Pasal 27

- (1) Setelah jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), Panitia pemilihan memberitahukan hasil penelitian kepada Bakal Calon dan mengumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (2) Berdasarkan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan wajib memproses dan menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari kalender.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki kelengkapan persyaratan dan mengembalikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi kepada Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal Bakal Calon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan, Bakal Calon dinyatakan gugur.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) hari kalender.

Paragraf 3

Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Setelah jangka waktu penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan rapat penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Rapat penetapan Bakal Calon menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (3) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan telah berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) menyatakan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa yaitu pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dibuktikan dengan foto copy dan legalisir Keputusan Pejabat yang berwenang pada saat Bakal Calon Kepala Desa aktif dalam lembaga pemerintahan, meliputi:
 1. Lembaga Pemerintahan Tingkat Desa : 50
 2. Lembaga Pemerintahan Tingkat Kecamatan : 40
 3. Lembaga Pemerintahan Tingkat Kabupaten : 30

dh.

4. Lembaga Pemerintahan Tingkat Provinsi : 20
 5. Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat : 10
- b. tingkat pendidikan dengan nilai total dihitung berdasarkan ijazah yang dimiliki pada saat pendaftaran kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan nilai yaitu:
1. SLTP/MTs : 15
 2. SLTA/MAN : 20
 3. Diploma I : 25
 4. Diploma II : 30
 5. Diploma III : 35
 6. Diploma IV : 40
 7. Sarjana Muda : 45
 8. Sarjana : 50
 9. Pasca Sarjana : 55
 10. Doktor : 60
- c. ujian tertulis dengan materi:
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Agama;
 3. Bahasa Indonesia;
 4. Matematika;
 5. Pemerintahan Daerah;
 6. Pemerintahan dan Asal Usul Desa;
 7. Pengetahuan Umum; dan
 8. Muatan Lokal.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi urutan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

Pasal 30

- (1) Dalam hal setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap berjumlah kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (4) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia.
- jk

- (2) Undian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon.
- (3) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang ditandatangani seluruh Calon, dan Ketua Panitia pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (4) terdapat Calon yang berhalangan tetap dan/atau mengundurkan diri bukan karena alasan berhalangan tetap, maka pemilihan Kepala Desa tetap diselenggarakan dengan jumlah Calon yang ada.
- (2) Proses pemilihan Kepala Desa dengan Calon yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Keempat Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1 Penetapan Pemilih

Pasal 33

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah atau pernah menikah;
 - c. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, atau surat keterangan penduduk, atau Kartu Keluarga, atau dokumen kependudukan yang sah.

dh

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Penentuan tanggal lahir pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan pada bukti sah yang dimiliki seperti Akta Kelahiran, Ijazah, KTP, SIM, Pasport atau keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dikeluarkan instansi berwenang.
- (5) Apabila terdapat bukti sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berbeda, dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama.
- (6) Penetapan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat nikah/akta nikah/akta cerai.
- (7) Hak pilih bagi Anggota TNI atau POLRI mengikuti peraturan perundang-undangan pada instansi induknya.

Pasal 34

- (1) Daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mencatat atau menghapus nama penduduk, sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah kependudukan ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar di dalam daftar pemilih.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih yang dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 35

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 36

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan.

dh

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berpenduduk di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; atau
 - e. pemilih yang terdaftar ganda.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 37

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan dalam DP Tambahan.
- (3) Pencatatan DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 38

- (1) DP Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DP Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).

Pasal 39

Panitia Pemilihan menetapkan DPS yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan DP Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) sebagai DPT.

Pasal 40

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) Pemilih yang tidak tercatat dalam DPS dan DPT tidak dapat menggunakan hak pilih.

dy

Pasal 41

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di masing-masing TPS.

Pasal 42

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 43

- (1) Pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT diberikan surat undangan untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pengisian surat undangan untuk setiap pemilih.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih, hari dan tanggal pemungutan suara serta TPS.
- (4) Panitia Pemilihan menyerahkan surat undangan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (5) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibawa pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Dalam hal pemilih belum menerima surat undangan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilih dapat mendatangi TPS dengan menunjukkan dokumen kependudukan dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan dalam.

Paragraf 2
Kampanye

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

dh

Pasal 45

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 46

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Panitia wajib menyelenggarakan kampanye dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c paling sedikit 1 (satu) kali selama masa kampanye.
- (2) Kampanye dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penyampaian visi misi oleh tiap-tiap Calon;
 - b. tanya jawab visi misi antar Calon; dan
 - c. tanya jawab visi misi oleh perwakilan masyarakat kepada Calon.
- (3) Penyampaian visi misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara lisan dan/atau tertulis oleh Calon dan dapat dibantu dengan alat peraga.
- (4) Tanya jawab antar Calon dan perwakilan masyarakat kepada Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati.
- (5) Panitia Pemilihan mengatur teknis pelaksanaan kampanye dialog didukung Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 48

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota BPD.

Pasal 49

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan pertimbangan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 50

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Calon wajib membersihkan alat peraga kampanye, paling lambat pukul 23.59 WIB pada hari terakhir kampanye.
- (3) Alat Peraga dan bentuk-bentuk sosialisasi dari panitia pemilihan berupa spanduk, pengumuman dapat tidak dibersihkan sampai pelaksanaan pemungutan suara
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pemungutan Suara

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten merumuskan, menyusun dan menyiapkan rancangan kebijakan mengenai pedoman tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa baik secara manual maupun secara e-voting.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensosialisasikan kebijakan mengenai pedoman tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa baik secara manual maupun secara e-voting kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa dapat memberi mandat kepada saksi di masing-masing TPS.
- (4) Calon Kepala Desa dapat hadir di TPS.
- (5) Apabila Calon Kepala Desa hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menyiapkan tempat duduk Calon Kepala Desa dan menyusun berita acara kesepakatan Calon Kepala Desa duduk di TPS.

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan TPS berdasarkan Dusun, atau RW atau gabungan RW.
- (2) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan, berdasarkan lokasi Dusun, atau RW atau gabungan RW.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jumlah lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), maka lokasi TPS dapat ditempatkan pada satu lokasi yaitu balai Desa atau balai Dusun atau Balai Rukun Warga atau tempat lain yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan kemudahan serta lalu lintas pemilih dalam tiap TPS.

Pasal 53

Peralatan dan perlengkapan pemungutan suara disiapkan oleh Panitia Pemilihan dan KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 54

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;

- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
dan
 - e. penjelasan tata tertib/tata cara pemungutan suara.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
 - (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon.
 - (4) Tata tertib/tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. waktu pemungutan suara;
 - b. tata cara pencoblosan oleh pemilih baik secara manual maupun elektronik;
 - c. penjelasan mengenai sah atau tidak sah suara;
 - d. tata cara penghitungan surat suara; dan
 - e. hak dan kewajiban Calon, saksi Calon dan pemilih.

Pasal 55

- (1) Pemilih diberi kesempatan memberikan suara oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara manual atau surat suara elektronik.
- (3) Surat suara manual atau surat suara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan penyediaan alat elektronik dalam pemungutan suara secara elektronik disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara melalui surat suara manual atau surat suara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Pemungutan Suara Manual

Pasal 56

- (1) KPPS memberikan surat suara kepada pemilih.
- (2) Pemilih meneliti sebelum menggunakan hak pilihnya, apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 57

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon dalam surat suara

Pasal 58

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau KPPS atau orang lain atas permintaan sendiri.
- (2) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sakit di rumah, yang sedang menjalani hukuman penjara, keluarga menyampaikan kepada Panitia Pemilihan, apabila pemilih berkeinginan memberikan hak pilihnya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Anggota Panitia Pemilihan atau KPPS dan keluarga mendatangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan atau KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan dilarang mempengaruhi pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal pemilih menghendaki menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan melakukan koordinasi dengan Keluarga dan saksi serta dituangkan dalam berita acara.

Pasal 59

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan Panitia Pemilihan dan tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon.
- (2) Tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan tinta warna.

Paragraf 5
Pemungutan Suara Elektronik

Pasal 60

- (1) Pemungutan suara secara elektronik dalam Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan kegiatan persiapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan petunjuk teknis;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana;
 - c. pelatihan bagi Panitia Pemilihan; dan
 - d. sosialisasi kepada Panitia.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan dapat berkoordinasi dan/atau memperoleh dukungan dari Instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tahapan pemilihan Kepala Desa dengan pemungutan suara secara elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pemberian suara melalui surat suara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan dengan menyentuh salah satu tanda gambar Calon pada gambar monitor pada perangkat elektronik yang disediakan Panitia Pemilihan.

Pasal 62

- (1) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah TPS minimal 2 buah, yang ditempatkan pada tempat yang terjangkau oleh seluruh masyarakat Desa setempat;
 - b. pemilih datang ke TPS;
 - c. pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat Undangan;
 - d. pemilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda sah/cocok untuk ditukar dengan perangkat elektronik sebagai media untuk menampilkan surat suara elektronik;
 - e. petugas pemungutan suara memberikan perangkat elektronik kepada pemilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik; dan
 - f. pemilih menuju bilik suara untuk memberikan suara.
- (2) Mekanisme pemungutan suara elektronik dalam pemilihan Kepala Desa diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dl

Paragraf 6
Penghitungan Pemungutan Suara Manual

Pasal 63

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, KPPS melaksanakan proses penghitungan suara di TPS.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) KPPS membuat Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.
- (6) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing Calon atau saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) KPPS menyerahkan berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel kepada Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS beserta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon.
- (8) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS.
- (9) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Paragraf 7
Penghitungan Pemungutan Suara Elektronik

Pasal 64

- (1) Penghitungan suara dalam pemungutan suara elektronik dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/wilayah secara otomatis dengan peralatan e-voting dan tidak membuka kotak suara/audit.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang dihasilkan dari peralatan secara elektronik.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih dalam alat e-voting, maka yang digunakan adalah jumlah pemilih yang terdapat dalam alat e-voting.
- (4) Dalam hal peralatan e-voting mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara berlangsung, maka peralatan e-voting diganti dengan menggunakan peralatan e-voting lain pada hari pemungutan suara, dan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tetap diperhitungkan dengan membaca data pada memori peralatan elektronik, peralatan e-voting atau menghitung tanda bukti pada kotak masuk/audit ditambah jumlah suara pada rekap penghitungan suara pada peralatan e-voting pengganti.
- (5) Dalam hal peralatan e-voting tidak dapat diganti, maka pemungutan suara ditunda dan dilanjutkan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak pemungutan suara dinyatakan ditunda.

Pasal 65

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebaran/banyaknya TPS yang dimenangkan oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (4) Dalam hal sebaran/banyaknya TPS yang dimenangkan oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sama, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah DPT terbanyak.

Pasal 66

Setelah pemilihan Kepala Desa berakhir, perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

M

Bagian Kelima
Tahapan Penetapan

Paragraf 1
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan permohonan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih serta permohonan pemberhentian Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengajukan permohonan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih serta pemberhentian Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa serta pemberhentian Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pelantikan

Pasal 68

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.

- d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Penyetanan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- f. Pembacaan amanat Bupati.
- g. Pembacaan doa.

Paragraf 3
Serah Terima Jabatan

Pasal 69

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyetanan tanda jabatan bersamaan dengan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan
 - b. Monografi Desa
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu
 - d. Rencana program yang akan datang
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
 - f. Hambatan yang dihadapi.
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat ASN dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

ky

Pasal 71

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 72

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Pasal 73

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:
 - a. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti atau diberhentikan, ditetapkan dengan Keputusan BPD;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD, dengan jumlah panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa;
 - c. Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu bertanggung jawab kepada pimpinan BPD;
 - d. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - e. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - f. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - g. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - h. Penetapan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Bakal Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 74

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak sedang menjabat sebagai BPD;
 - b. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana; dan
 - c. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, yang meliputi hubungan:
 1. sebagai ayah;
 2. sebagai ibu;
 3. sebagai anak;
 4. sebagai saudara kandung;
 5. sebagai suami; atau
 6. sebagai istri.

Pasal 75

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) diberhentikan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4).
- (2) BPD melakukan penggantian atas Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian Panitia Pemilihan dan pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 76

- (1) Dalam hal jumlah Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf h, yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

ll

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa yaitu pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dibuktikan dengan foto copy dan legalisir Keputusan Pejabat yang berwenang pada saat Bakal Calon Kepala Desa aktif dalam lembaga pemerintahan, meliputi:
 1. Lembaga Pemerintahan Tingkat Desa : 50
 2. Lembaga Pemerintahan Tingkat Kecamatan : 40
 3. Lembaga Pemerintahan Tingkat Kabupaten : 30
 4. Lembaga Pemerintahan Tingkat Propinsi : 20
 5. Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat : 10
 - b. Tingkat Pendidikan nilai total dihitung berdasarkan Ijazah yang dimiliki pada saat pendaftaran kepada panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan nilai yaitu:
 1. SLTP/MTs : 15
 2. SLTA/MAN : 20
 3. Diploma I : 25
 4. Diploma II : 30
 5. Diploma III : 35
 6. Diploma IV : 40
 7. Sarjana Muda : 45
 8. Sarjana : 50
 9. Pasca Sarjana : 55
 10. Doktor : 60
 - c. Ujian tertulis dengan materi:
 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Agama;
 3. Bahasa Indonesia;
 4. Matematika;
 5. Pemerintahan Daerah;
 6. Pemerintahan dan Asal Usul Desa;
 7. Pengetahuan Umum; dan
 8. Muatan Lokal.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf h.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi urutan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga).

Pasal 77

- (1) Tahapan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa oleh BPD;
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- 

- c. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah atau melalui pemungutan suara;
 - d. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - e. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
 - f. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 - g. peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d melibatkan unsur masyarakat yang berasal dari:
 - 1. tokoh adat;
 - 2. tokoh agama;
 - 3. tokoh masyarakat;
 - 4. tokoh pendidikan;
 - 5. perwakilan kelompok tani;
 - 6. perwakilan kelompok perajin;
 - 7. perwakilan kelompok perempuan;
 - 8. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. perwakilan masyarakat miskin; atau
 - 10. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat diwakili paling sedikit 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (2) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 78

Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf g meliputi antara lain:

- a. tokoh adat adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan pelestarian adat istiadat Desa/nilai-nilai budaya, norma, hukum adat;
- b. tokoh agama adalah perwakilan pengurus inti dari masing-masing rumah ibadah yang memiliki susunan pengurus paling banyak 3 (tiga) orang, dibuktikan dengan berita acara musyawarah internal rumah ibadah;
- c. tokoh masyarakat adalah pengurus lembaga kemasyarakatan Desa yang dibuktikan dengan surat keputusan Kepala Desa;
- d. tokoh pendidikan adalah perwakilan tenaga pendidik dari lembaga formal yang masih aktif dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- e. perwakilan kelompok tani adalah perwakilan pengurus inti dari Kelompok Tani paling banyak 3 (tiga) orang dari masing-masing Kelompok Tani, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa;

- f. perwakilan kelompok perajin adalah perwakilan kelompok perajin yang dibuktikan dengan berita acara hasil musyawarah Dusun;
- g. perwakilan kelompok perempuan paling banyak 3 (tiga) orang dari masing-masing lembaga perempuan dari setiap RT yang dibuktikan dengan keputusan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak yang dibuktikan dengan keputusan dari Pemerintah atau Pemerintah Desa paling banyak 2 (dua) orang dan membawa surat mandat dari kelompok tersebut atau dokumen yang sah yang diterbitkan instansi yang berwenang;
- i. perwakilan masyarakat miskin paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Kartu Keluarga masyarakat miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah Dusun; atau
- j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat diwakili paling sedikit 5 (lima) orang dari setiap dusun.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan

Paragraf 1
Pelaksanaan Musyawarah Mufakat

Pasal 79

Penentuan pimpinan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Pimpinan dan Anggota BPD hadir lengkap, maka pimpinan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD;
- b. dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir dan Pimpinan lainnya serta Anggota BPD hadir, maka pimpinan Musyawarah Desa dipimpin oleh Wakil Ketua BPD.
- c. dalam hal Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD berhalangan hadir dan Sekretaris BPD serta Anggota BPD hadir lengkap, maka Musyawarah Desa dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- d. dalam hal Pimpinan BPD berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Desa dipimpin oleh Anggota BPD tertua atau salah seorang Anggota BPD yang dipandang mampu.

Pasal 80

- (1) Setelah tahapan penetapan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h dan Pasal 76 ayat (4), pimpinan Musyawarah memandu peserta Musyawarah untuk memilih Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal pemilihan Kepala Desa antar waktu tidak dapat dicapai melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan Kepala Desa diputuskan melalui pemungutan suara.

- (3) Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak.
- (4) Hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Panitia Pemilihan dimuat dalam Berita Acara Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui Musyawarah Desa.

Paragraf 2
Kuorum Musyawarah

Pasal 81

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa Antar waktu menyampaikan surat undangan kepada peserta Musyawarah, Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Musyawarah Desa.
- (2) Peserta Musyawarah Desa yang telah hadir wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Musyawarah Desa dinyatakan memenuhi kuorum dan dimulai apabila peserta yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir berjumlah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (4) Dalam hal belum tercapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Musyawarah Desa menunda pelaksanaan Musyawarah atau pemungutan suara paling lama 1 (satu) jam.

Pasal 82

- (1) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) belum tercapai kuorum, ditempuh mekanisme penundaan terhadap pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme penundaan musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dengan petunjuk teknis oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa.

Paragraf 3
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 83

- (1) Dalam hal telah tercapai kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3), Musyawarah Desa dapat dimulai yang diawali dengan penetapan Calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

dl

- a. pimpinan Musyawarah Desa mempersilahkan Ketua Panitia Pemilihan untuk memaparkan proses penjaringan dan penyaringan nama-nama Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h dan Pasal 76 ayat (4).
- b. dalam hal proses penjaringan dan penyaringan yang dipaparkan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah sesuai ketentuan penjaringan dan penyaringan, maka Bakal Calon ditetapkan oleh Peserta Musyawarah Desa sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- c. Calon Kepala Desa hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

Bagian Keempat
Tahapan Pelaporan

Pasal 84

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada BPD;
- b. pengesahan Calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- c. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
- d. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- e. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- f. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Mekanisme pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu sama dengan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

BAB V
PEMBERHENTIAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 86

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (6) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (7) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

BAB VI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 87

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa Karena Meninggal Dunia

Pasal 88

Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

ds

- a. Pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat dilampiri dokumen kematian Kepala Desa;
- b. Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan;
- c. Berdasarkan laporan pimpinan BPD, Camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- d. Terhitung sejak Kepala Desa meninggal dunia dan selama proses pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa;
- e. Dalam hal Sekretaris Desa kosong, Perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
- f. Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- g. Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada BPD.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Kepala Desa Karena Permintaan Sendiri

Pasal 89

Pemberhentian Kepala Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan berhenti sebagai Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup dengan dilampiri materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
- b. Pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Berdasarkan pemberitahuan pimpinan BPD, Camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- d. Atas dasar surat Camat sebagaimana dimaksud huruf c, Bupati memerintahkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan klarifikasi;
- e. Terhitung sejak Kepala Desa mengundurkan diri dan selama proses pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa;

du

- f. Dalam hal Sekretaris Desa kosong, Perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
- g. Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- h. Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Keempat
Pemberhentian Kepala Desa Karena Berakhir Masa Jabatan

Pasal 90

Pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis Akhir Masa Jabatan;
- b. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD;
- c. Paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD;
- d. Berdasarkan tembusan surat pemberitahuan akhir masa jabatan yang disampaikan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, untuk diproses penerbitan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa;
- e. Bupati memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- f. Surat pemberitahuan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
- g. Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- h. Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Pemerintah Desa dengan tembusan BPD.



Bagian Kelima
Pemberhentian Kepala Desa Karena Tidak Dapat Melaksanakan
Tugas Secara Berkelanjutan Atau Berhalangan Tetap Secara
Berturut-Turut Selama 6 (Enam) Bulan,
Karena Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Desa

Pasal 91

Pemberhentian Kepala Desa karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Proses pemberhentian dilakukan berdasarkan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.
- b. Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan atas:
 1. Laporan masyarakat; dan/atau
 2. Laporan BPD.
- c. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyatakan Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tetap Kepala Desa.
- d. Camat menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Pemerintah Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Keenam
Pemberhentian Kepala Desa Karena Melanggar Larangan Sebagai
Kepala Desa, Karena Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagai
Kepala Desa

Pasal 92

Pemberhentian Kepala Desa karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d dan huruf f dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara; dan
- d. pemberhentian tetap.

dh

Pasal 93

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Camat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa yang diduga melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.
 - b. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Camat berdasarkan:
 1. Laporan masyarakat; dan/atau
 2. Laporan BPD;
 - c. Camat atas nama Bupati memberikan sanksi teguran lisan kepada Kepala Desa.
 - d. Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan Kepala Desa melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban, Camat memberikan 1 (satu) kali teguran lisan kepada Kepala Desa yang berisi penegasan agar Kepala Desa tidak melanggar lagi larangan atau agar melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.
 - e. Pemberian teguran lisan disaksikan oleh perangkat Kecamatan dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pimpinan atau Anggota BPD.
 - f. Pemberian teguran lisan kepada Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Lisan.
- (2) Dalam hal sanksi pembinaan berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Camat meningkatkan sanksi pembinaan berupa 1 (satu) kali teguran tertulis kepada Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Camat menyampaikan surat teguran tertulis kepada Kepala Desa yang berisi penegasan agar Kepala Desa tidak lagi melanggar larangan atau agar melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.
 - b. Penyampaian surat teguran tertulis disaksikan perangkat Kecamatan dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pimpinan atau Anggota BPD.
 - c. Penyampaian surat teguran tertulis kepada Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Tertulis

Pasal 94

- (1) Dalam hal sanksi pembinaan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sanksi ditingkatkan pemberhentian sementara.
- (2) Sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b.

dh.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Kepala Desa melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa.
- (4) Dalam hal 30 (tiga puluh) hari sejak diterima keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tetap melanggar larangan sebagai Kepala Desa atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa, Camat menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menetapkan Pemberhentian Tetap Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (6) Camat menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Kepala Desa Karena Dinyatakan Sebagai Tersangka
Dalam Tindak Pidana

Pasal 95

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa diberhentikan tetap dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keputusan Bupati mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses setelah diterima dokumen putusan dari instansi yang berwenang.
- (6) Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

dh

- (7) Camat menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Kepala Desa Karena Dinyatakan Sebagai Terpidana
Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 96

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
- a. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
 - b. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa diberhentikan tetap dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keputusan Bupati mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses setelah diterima dokumen putusan dari instansi yang berwenang.
- (6) Pemberhentian sementara dan pemberhentian Tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Pemerintah Desa dengan tembusan BPD.

Pasal 97

- (1) Kepala Desa diberhentikan tetap apabila dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- dh.

- (2) Pemberhentian tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses setelah diterima dokumen putusan dari instansi yang berwenang.
- (3) Pemberhentian Tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Pemerintah Desa dengan tembusan BPD.

BAB VII

PENJABAT KEPALA DESA DAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA

Pasal 98

- (1) Dalam hal Pemberhentian Tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pasal 94 ayat (5), Pasal 95 ayat (6), Pasal 96 ayat (6) dan Pasal 97 ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Pemberhentian Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (6) dan Pasal 96 ayat (6) Bupati menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 99

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat ASN dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
 - (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat ASN dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
 - (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
 - (4) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
 - (5) ASN yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- du

Pasal 100

Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 September 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 8 September 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

